



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.336, 2019

KEMEN-LHK. Penyelenggaraan Diklat. ASN dan Non-ASN.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, yang mengamatkan Pemerintah, pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Diklat LHK adalah proses penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka membina sikap dan perilaku, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan menuju sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan yang profesional dan berakhlak mulia.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Non ASN adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau lembaga non pemerintah untuk menunjang atau melaksanakan tugas-tugas aparatur atau lembaga non pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Pusat Diklat LHK adalah unit organisasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menangani urusan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan bagi aparatur dan non aparatur sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.
5. Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BDLHK adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur serta masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

6. Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTP adalah sertifikat yang diberikan kepada peserta yang telah menyelesaikan program pelatihan dan dinyatakan lulus.
7. Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat SKTMP adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta pelatihan yang dinyatakan tidak lulus.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang mengurus bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB II

PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Diklat LHK dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan Diklat LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana Diklat LHK.
- (3) Rencana Diklat LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Pusat Diklat.
- (4) Rencana Diklat LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penyusunan rencana Diklat LHK oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 3

Rencana Diklat LHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

- a. rencana Diklat LHK jangka panjang;
- b. rencana Diklat LHK jangka menengah; dan
- c. rencana Diklat LHK jangka pendek.

Pasal 4

- (1) Rencana Diklat LHK jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun berdasarkan

dokumen analisis rencana pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

- (2) Rencana Diklat LHK jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tujuan dan arah kebijakan Diklat LHK;
 - b. jenis Diklat LHK; dan
 - c. jenjang Diklat LHK.
- (3) Rencana Diklat LHK jangka panjang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Rencana Diklat LHK jangka panjang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

- (1) Rencana Diklat LHK jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibuat berdasarkan rencana Diklat LHK jangka panjang.
- (2) Rencana Diklat LHK jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. strategi dan program kerja Diklat LHK;
 - b. capaian jenis dan jenjang Diklat LHK;
 - c. sebaran kelompok sasaran Diklat LHK; dan
 - d. anggaran Diklat LHK.
- (3) Rencana Diklat LHK jangka menengah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali.
- (4) Rencana Diklat LHK jangka menengah ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Rencana Diklat LHK jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c disusun berdasarkan rencana Diklat LHK jangka menengah dan identifikasi kebutuhan Diklat LHK.
- (2) Identifikasi kebutuhan Diklat LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu proses untuk mengungkap dan menentukan kebutuhan Diklat LHK.

- (3) Rencana Diklat LHK jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan Diklat LHK pada tahun berikutnya.
- (4) Rencana Diklat LHK jangka pendek paling sedikit memuat:
 - a. jenis dan jenjang Diklat LHK;
 - b. waktu pelaksanaan Diklat LHK;
 - c. tempat pelaksanaan Diklat LHK;
 - d. sasaran Diklat LHK;
 - e. anggaran Diklat LHK; dan
 - f. pengendalian dan evaluasi Diklat LHK.
- (5) Rencana Diklat LHK jangka pendek berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali.
- (6) Rencana Diklat LHK jangka pendek ditetapkan oleh Kepala Pusat Diklat atau Kepala BDLHK sesuai kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Identifikasi kebutuhan Diklat LHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:
 - a. identifikasi kebutuhan Diklat LHK tingkat organisasi;
 - b. identifikasi kebutuhan Diklat LHK tingkat jabatan; dan
 - c. identifikasi kebutuhan Diklat LHK tingkat individu.
- (2) Tata cara penyusunan identifikasi kebutuhan Diklat LHK ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Anggaran Diklat LHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e berisi rencana besaran biaya Diklat LHK dan rencana sumber pembiayaan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi Diklat LHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf f berisi tentang rencana pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Diklat LHK.

BAB III
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
SIPIIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIIL NEGARA DI
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Diklat LHK dilakukan oleh:
 - a. Pusat Diklat LHK; atau
 - b. lembaga Diklat LHK yang terakreditasi.
- (2) Ketentuan mengenai akreditasi lembaga Diklat LHK diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 10

- (1) Diklat LHK dilaksanakan berdasarkan program Diklat LHK.
- (2) Program Diklat LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rincian pelaksanaan Diklat LHK yang memuat:
 - a. jenis Diklat LHK;
 - b. jenjang Diklat LHK;
 - c. kurikulum dan silabus Diklat LHK;
 - d. materi Diklat LHK; dan
 - e. evaluasi Diklat LHK.
- (3) Program Diklat LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua
Jenis Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 11

Diklat LHK meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
- b. pendidikan dan pelatihan administrasi;
- c. pendidikan dan pelatihan teknis; dan
- d. pendidikan dan pelatihan fungsional.

Pasal 12

Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan Pendidikan dan pelatihan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan dan pelatihan jabatan ASN.

Pasal 13

- (1) Pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas kelompok pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas pada bidang:
 - a. perencanaan hutan;
 - b. perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. pemanfaatan hutan;
 - d. pemanfaatan sumber daya alam;
 - e. rehabilitasi dan kelola hutan;
 - f. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - g. perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - h. pengelolaan sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya;
 - i. pendidikan dan pelatihan;
 - j. penelitian dan pengembangan;
 - k. penyuluhan kehutanan; dan

1. pengawasan.
- (2) Bidang pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri atas Pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional yang merupakan binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Dalam hal tertentu, lembaga Diklat LHK dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan fungsional di luar binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan fungsional di luar binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada mekanisme pelatihan instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Metode Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 15

- (1) Diklat LHK dilaksanakan dengan metode:
 - a. tatap muka; dan/atau
 - b. jarak jauh secara elektronik/*e-learning*.
- (2) Metode tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui sistem pembelajaran tatap muka antara peserta dengan pengajar di lokasi pembelajaran.
- (3) Metode jarak jauh secara elektronik/*e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan

untuk pelatihan yang pesertanya terpisah dari pengajar dan pembelajarannya menggunakan berbagai media komunikasi, informasi, dan media lain.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Diklat LHK dengan metode jarak jauh (*e-learning*) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Bagian Keempat

Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 16

- (1) Lembaga Diklat LHK yang belum terakreditasi dapat melaksanakan Diklat LHK setelah memperoleh penjaminan mutu.
- (2) Penjaminan mutu Diklat LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kurikulum dan silabus;
 - b. modul pelatihan;
 - c. penanggung jawab program;
 - d. supervisi; dan
 - e. STTP/SKTMP.
- (3) Penjaminan mutu Diklat LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pusat Diklat LHK.

Pasal 17

- (1) Lembaga Diklat LHK yang belum terakreditasi yang akan melakukan penjaminan mutu Diklat LHK kepada Pusat Diklat LHK wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Pusat Diklat LHK.
- (2) Berdasarkan permohonan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pusat Diklat LHK dapat:
 - a. menyetujui permohonan penjaminan mutu; atau
 - b. menolak permohonan penjaminan mutu.

- (3) Persetujuan permohonan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai dasar Lembaga Diklat yang belum terakreditasi melaksanakan Diklat LHK.

Pasal 18

- (1) Persetujuan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) kali periode pelaksanaan Diklat LHK.
- (2) Penjaminan mutu Diklat LHK dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak persetujuan penjaminan mutu pertama diterbitkan.
- (3) Tata cara pelaksanaan penjaminan mutu Diklat LHK ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima

Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 19

- (1) Peserta Diklat LHK yang telah menyelesaikan seluruh program Diklat LHK dan dinyatakan lulus diberikan STTP.
- (2) Terhadap peserta Diklat LHK yang dinyatakan tidak lulus diberikan SKTMP.
- (3) STTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mengikuti uji kompetensi dan/atau sebagai persyaratan dalam mengikuti Diklat LHK lanjutan.
- (4) Format STTP dan SKTMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

STTP dan SKTMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditandatangani oleh:

- a. Kepala Pusat Diklat LHK, untuk pelaksanaan Diklat LHK dan penjaminan mutu yang dilakukan oleh Pusat Diklat LHK; atau
- b. Kepala lembaga Diklat LHK yang telah terakreditasi, untuk pelaksanaan Diklat LHK dan penjaminan mutu yang dilakukan oleh lembaga Diklat LHK yang telah terakreditasi dengan nomor register dari Pusat Diklat LHK.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL
NEGARA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pasal 21

- (1) Untuk mengetahui kesesuaian dan efektifitas kurikulum dan silabus, serta pelaksanaan Diklat LHK, dilakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga Diklat LHK.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Diklat LHK; dan
 - b. evaluasi pasca Diklat LHK.
- (4) Tata cara mengenai pemantauan dan evaluasi Diklat LHK ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 22

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Diklat LHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. materi;
- b. metodologi;
- c. lokasi;

- d. waktu;
- e. peserta;
- f. pengajar;
- g. pengelola Diklat LHK;
- h. pelaksana Diklat LHK;
- i. fasilitas Diklat LHK; dan
- j. proses pelaksanaan Diklat LHK.

Pasal 23

Evaluasi pasca Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas, serta manfaat dan dampak Diklat bagi alumni Diklat terhadap pelaksanaan tugas.

BAB V

PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pasal 24

- (1) Kepala Badan berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Diklat LHK.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan dapat mendelegasikan kewenangan kepada:
 - a. Kepala Pusat Diklat LHK untuk melakukan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan Diklat LHK; dan
 - b. Sekretaris Badan untuk melakukan pembinaan administrasi terhadap penyelenggaraan Diklat LHK lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi peraturan terkait Diklat LHK;
 - b. bimbingan penyusunan panduan Diklat LHK;
 - c. bimbingan pelaksanaan IKD;

- d. bimbingan penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat LHK;
 - e. bimbingan penyusunan modul Diklat LHK;
 - f. bimbingan dalam penyelenggaraan/pelaksanaan Diklat LHK;
 - g. pengembangan kompetensi pengajar; dan/atau
 - h. pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat LHK;
- (4) Pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap:
- a. program dan anggaran;
 - b. dukungan manajemen;
 - c. sumber daya manusia; dan/atau
 - d. fasilitas Diklat LHK.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan penyelenggaraan Diklat LHK dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; dan
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pendidikan dan/atau Pelatihan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 1106),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
 SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI BIDANG
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

FORMAT SERTIFIKAT TANDA TAMAT PELATIHAN (STTP)



SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 Nomor : ST..... ./T/A/Pusdiklat SDM LHK-VII/

Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 menyatakan :

Nama :
 NIP :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Instansi :

TELAH MENGIKUTI

Pendidikan dan Pelatihan
 Tahun yang diselenggarakan oleh dari tanggal sampai
 dengan di, yang meliputi jam pelajaran.

.....
 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
 SDM Lingkungan Hidup dan
 Kehutanan/Kepala Lembaga Diklat
 Terakreditasi, (*)

.....
 NIP. (*)

(*) untuk disesuaikan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
 SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI BIDANG
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

FORMAT SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI PELATIHAN (SKTMP)

(KOP LEMBAGA PELATIHAN)

Kepala Lembaga Pelatihan *) menerangkan :
 Nama :
 Nomor Peserta :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Alamat :

Telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi selama jam pelajaran
 yang dilaksanakan pada tanggal..... s.d 20

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
 mestinya.

....., 20..

Kepala Pusat Pendidikan dan
 Pelatihan SDM Lingkungan Hidup
 dan Kehutanan/Kepala Lembaga
 Diklat Terakreditasi, (*)

.....
 NIP. (*)

(*) untuk disesuaikan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA